



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MT. Haryono No. 7 Selong 83612

e-mail : pmptspotim@gmail.com

Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 2679 /503/PM/07/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

- Menimbang** : a. Permohonan QURRATUL AINI, S.Pd., M.Pd Tanggal 10 Juni 2020 Nomor : Lepas, Perihal Permohonan Izin Pendirian / Penyelenggaraan KB;
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/947/DIKBUD IV/2020 Tanggal 15 Juli 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :

Nama Satuan : **KB BINA FATA INDONESIA**
Alamat : Sangkawati Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab/ : Qurratul Aini, S.Pd., M.Pd
Kepala Sekolah

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 16 Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur



MUKSIN, SKM. MM.
Pembina (V/a)

NIP. 19681231 198803 1 17

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Arsip.